

Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif

Paradigm Friction in Pre-trial: Addressing Substantive Procedural Justice

Firman Wijaya*

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstract. Since the Constitutional Court Decision number 021/PUU-XII/2014, pretrial as one of the legal instrument in the Criminal Procedure Court has experienced a shift in perspective (paradigm) towards the implementation of coercive measures in pre-trial realm. Thus, the purpose of this study is to reveal the paradigm model that should be applied in pretrial. This study uses the normative juridical method based on secondary data through the literature study. The result of this research is the existence of a paradigm model of thinking about justice towards the forced the effort procedure through a substantive examination model.

Keyword: justice, paradigm, pre-trial, procedural

Abstrak. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014, praperadilan sebagai salah satu instrumen hukum dalam KUHAP mengalami pergeseran cara pandang (paradigma) terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam ranah pra-peradilan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan model paradigma yang seharusnya diterapkan dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya model paradigma berpikir akan keadilan terhadap prosedur upaya paksa melalui model pemeriksaan secara substantif.

Kata Kunci: keadilan, paradigma, praperadilan, prosedural

Diterima September 2022 | Direvisi 05 Oktober 2022 | Disetujui 07 Oktober 2022

1 Pendahuluan

Eksistensi Mahkamah Konstitusi, sebagai amanah dari Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), seolah-olah memporandakan logika *common sense* terhadap stigma KUHAP sebagai suatu ‘karya agung’. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

*Corresponding author at: Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, Indonesia

E-mail address: w.firman219@gmail.com

menegaskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan pertama dan terakhir dalam menguji eksistensi suatu perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Hal yang menarik untuk diungkap lebih jauh, berkaitan mengenai logika *common sense* tersebut, adalah pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHAP yang tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Penyidik. Sehingga, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa KUHAP belum menerapkan *due process of law*. Kemahakaryaan KUHAP tersebut hendaknya dipandang sesuai zamannya, yang tidak mampu lagi mengakomodir dinamika pemikiran hukum dan sosial saat ini [1].

Berdasarkan *motivering vonnis* (pertimbangan hukum) tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas objek telaah dari praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan hukum berupa upaya paksa dalam ranah pra-adjudikasi yaitu dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 (Putusan MK No. 021 Tahun 2014) tersebut memberikan dampak, tidak hanya dalam ranah *praxis* hukum, namun pula memicu ‘gelombang’ penelitian dari para akademisi. Dalam ranah *praxis* hukum, Rocky Marbun membagi menjadi dua rezim, yaitu [2]:

1. Pra-Putusan MK No. 021 Tahun 2014, yang terdiri dari:
 - a. Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan;
 - b. Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dengan Pemohon Praperadilan adalah Bachtiar Abdul Fatah yang memiliki jabatan sebagai General Manajer Sumatra Light South (SLS) pada PT. Chevron Pasific Indonesia. Adapun amar putusan dalam perkara tersebut adalah menyatakan Penetapan Tersangka tidak sah;
 - c. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, dengan Pemohon Praperadilan adalah Komisaris Jendral (Pol) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si dengan amar putusannya:
 - 1) Surat Perintah Penyidikan adalah tidak sah;
 - 2) Penetapan tersangka adalah tidak sah;
 - 3) Penyidikan tidak sah; dan
 - 4) Segala keputusan dan ketetapan yang telah dikeluarkan adalah tidak sah.
2. Pasca-Putusan MK No. 021 Tahun 2014, yang terdiri dari:
 - a. Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dengan Pemohon Praperadilan adalah Hadi Poernomo (eks Direktur Jendral Pajak). Adapun amar fenomenanya adalah:
 - 1) Penetapan tersangka tidak sah;

- 2) Penyidikan tidak sah;
 - 3) Penyitaan tidak sah; dan
 - 4) Segala keputusan dan penetapan dalam penyidikan tersebut adalah tidak sah.
- b. Putusan Praperadilan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.Sby tanggal 7 Maret 2016, Putusan Praperadilan Nomor 19/PRAPER/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, dengan Pemohon adalah Ir. H. La Nyalla Mahmud Mataliti (Pengusaha dan Ketua Umum PSSI-KPSI periode 2012/2016), dengan amar putusan, antara lain:
- 1) Penetapan Tersangka tidak sah; dan
 - 2) Surat Perintah Penyidikan tidak sah.
- c. Putusan Praperadilan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2015, dengan Pemohon Dahlan Iskan (eks Menteri BUMN). Adapun amar putusannya antara lain:
- 1) Surat Penyidikan tidak sah;
 - 2) Penyidikan tidak sah;
 - 3) Penetapan Tersangka tidak sah; dan
 - 4) Segala keputusan dan penetapan yang telah dikeluarkan adalah tidak sah.
- d. Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017, dengan Pemohon Setya Novanto (Ketua DPR RI). Adapun amar putusannya antara lain:
- 1) Penetapan Tersangka tidak sah; dan
 - 2) Memerintahkan penyidikan untuk dihentikan.
- e. Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018, dengan Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Adapun amar putusannya yaitu Memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan;
- f. Putusan Praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2021/PN.JktPst tanggal 10 Januari 2022, dimana Hakim Praperadilan berdasarkan kepada adanya pelanggaran atas Prinsip Kehati-Hatian dan tidak adanya kualitas alat bukti, menyatakan sebagai berikut:
- 1) Penetapan Tersangka tidak sah; dan
 - 2) Seluruh surat yang dikeluarkan Termohon terkait dengan Penetapan Tersangka adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Adapun dalam ranah penelitian, terdapat penelitian yang disusun oleh Fachrizal Affandi [3] dengan judul “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia”, yang melakukan analisis mengenai terkait ranah konseptual dan *praxis* perluasan obyek praperadilan di Indonesia dengan mengacu kepada putusan-putusan pengadilan yang telah *inkracht* dan mengenai kelemahan dan kelebihan konsep wewenang praperadilan dengan melakukan perbandingan terhadap konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai lembaga pengawas berjenjang yang tertuang pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian tersebut, nampak fokus dari kajiannya

berkaitan dengan upaya membandingkan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* yang kemudian dikolaborasi dengan kegiatan legislasi terhadap Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ely Kusumastuti [4] dengan judul penelitian “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan” melakukan kajian terhadap nilai kebenaran melalui pelacakan *ratio decidendi* dari peletakan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan membandingkan dua putusan Pengadilan Negeri pra-Putusan MK No. 021 Tahun 2014 dan melacak *ratio decidendi* dari Putusan MK No. 021 Tahun 2014. Hasil analisisnya adalah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap KUHAP. Argumentasi yang diajukan adalah akibat dari Putusan MK No. 021 Tahun 2014 tersebut akan menyebabkan pemeriksaan masuk ke dalam pokok perkara, sehingga memunculkan keadaan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian tersebut merupakan salah satu bentuk kritik ilmiah terhadap Putusan MK No. 021 Tahun 2015. Namun, menurut Peneliti, telah terjadi kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam konstruksi penalaran hukum pada penelitian tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ely Kusumastuti tersebut, pada akhirnya, memperoleh legitimasi dari Mahkamah Agung yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016). Dimana pada Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 menegaskan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan tidak memasuki materi perkara.” Kewajiban hanya memeriksa aspek formil tersebut, kembali muncul pada Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, kebaruan dari penelitian ini adalah hendak mengkaji dan menganalisis pergeseran paradigma (cara pandang) dari praperadilan yang diamanahkan oleh Putusan MK No. 021 Tahun 2014. Sehingga, penelitian ini, secara langsung, hendak mengkritisi dan membantah penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menunjukkan adanya suatu pemeriksaan praperadilan yang tidak terjebak dalam formalistik-prosedural *an sich*, namun masuk secara substansi dari formalitas upaya paksa yang dilakukan dalam ranah pra-adjudikasi.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji secara logis/sistematis terhadap keseluruhan perangkat norma dan membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek historis, dan aspek komparasinya [5]. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual serta menggunakan analisis kualitatif.

3 Analisis dan Pembahasan

3.1 Teori Paradigma Thomas Kuhn

Perkembangan ilmu pengetahuan dapat saja muncul dikarenakan adanya suatu keadaan *distrust* (ketidakpercayaan) dari para penstudi ilmu terhadap kerangka teoretis tertentu. Hal tersebut terjadi dengan asumsi bahwa ilmu pengetahuan dapat terbentuk karena dibangun atau diisi atas kumpulan beberapa teori. Hal tersebut pula akan memunculkan suatu dampak yaitu mengemukakan suatu proses dinamika ilmu pengetahuan. Dinamika ilmu pengetahuan tersebut, merupakan konsekuensi dari munculnya proses pengembangan teori-teori yang sudah ada. Tentunya, sebuah teori itu dibangun berdasarkan dari hasil proses penelitian ilmiah yang bersifat komprehensif (menyeluruh). Sehingga, proses dialektika dalam kerangka teoretis akan memberikan dampak pula terhadap aspek-aspek pada keilmuan lainnya beserta metodenya. Oleh karena itu, dampak dari dialektika keilmuan tersebut, bukan hanya mempengaruhi ilmu-ilmu alam saja, namun juga memberikan pengaruh terhadap ilmu-ilmu sosial yang turut mewarnai dan mendominasi suatu teori tersebut [6].

Thomas Kuhn merupakan seorang fisikawan, namun merubah arah kajiannya dan menjadi seorang sejarawan ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi filsuf pada abad XX. Karya atau hasil pemikirannya yang menjadi viral pada saat itu adalah mengenai teorinya yang membahas mengenai ‘revolusi saintifik’. Menurut Thomas Kuhn, dinamika ilmu pengetahuan bergerak dalam perubahannya justru bersifat revolusioner, dan bahkan—menurut Kuhn, dialektika tersebut merupakan suatu *partial* dan tidak memiliki hubungan langsung. Pandangan tersebut, telah membalikkan pemahaman terhadap pergeseran suatu sains yang berkembang secara bertahap dalam setiap ruang generasi tertentu secara linier [7].

Thomas Kuhn, dalam karya ilmiahnya yang paling populer yaitu *The Structure of Scientific Revolutions*, telah melakukan kritik terhadap metode kebenaran yang terdapat di dalam sains, baik terhadap kebenaran implisit maupun terhadap kebenaran eksplisit. Upaya Thomas Kuhn merupakan suatu upaya untuk mencoba mengungkapkan secara detail kedudukan sains secara teoritis dan praktis. Dalam pengandaian terhadap sains, dewasa ini, terjadi evolusi dari teori

sederhana menuju teori yang lebih sempurna secara improvisasi. Terhadap hal tersebut, Thomas Kuhn menyatakan dengan tegas menolak argumentasi yang demikian. Bagi Kuhn, suatu kebenaran sains tumbuh menurut revolusi ilmiah dan alamiah yakni suatu teori tentang sains ditemukan pada satu objek dan akan terus-menerus berubah walaupun kesan yang muncul lebih identik sebagai suatu spontanitas [8].

Kuhn telah mendeskripsikan mengenai suatu pola tumbuh kembang sains yang bukan hanya sekedar memberikan gambaran historis, namun, Kuhn pula menekankan kepada mekanisme perkembangan dalam dialektika keilmuan. Perkembangan ilmu, menurut Kuhn, dalam sejarah perkembangannya tidaklah selalu identik, melainkan selalu terdeskripsikan dalam dua tahap, yaitu tahap *normal science* dan tahap *scientific revolutions*. Lebih lanjut, menurut Kuhn, setiap dinamika keilmuan akan selalu dilegitimasi oleh metode ilmiah tertentu. Pada tahap awal yaitu *normal science*, dialektika ilmu pada umumnya menyandarkan sifat keilmiahannya berbasis kepada tradisi ilmiah yang ada. Sementara itu, pada tahapan *scientific revolutions*, ilmu berkembang dengan inovasi yang mengejutkan [9]. Oleh karena itu, Kuhn menjelaskan, dalam ilmu alam terjadi sebuah revolusi, yaitu perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang begitu signifikan dalam waktu yang singkat, misalnya paham geosentris digantikan oleh paham heliosentris. Maka tidak ada hal seperti riset dalam ketiadaan paradigma apapun [10]. Dengan demikian, Kuhn secara tegas menolak adanya bebas nilai dalam setiap riset sebagaimana diinginkan oleh Positivisme.

Paradigma didefinisikan sebagai suatu sudut pandang yang menjadi basis utama dalam membahas objek yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mengandung beberapa keraguan-keraguan berkaitan dengan bagaimana mengkonstruksikan permasalahan yang seharusnya diajukan sebagai suatu pertanyaan dan bagaimana merumuskan jawabannya disertai dengan penafsiran atas jawaban tersebut. Paradigma tersebut, merupakan suatu bentuk konsesus yang disepakati dan ditaati oleh sekelompok saintis. Sehingga, suatu paradigma merupakan ciri khas bagi suatu komunitas ilmunan dan menjadikannya sebagai pembeda bagi komunitas ilmuwan lainnya. Varian paradigma yang berbeda-beda dalam dunia ilmiah dapat terjadi karena latar belakang filosofis, teori dan instrumen serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisisnya [6].

Lebih lanjut, Kuhn menjelaskan alur pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) dengan membaginya menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu [7]:

1. Tahap Pra-Paradigma

Pada tahapan ini, belumlah terjadi atau tercipta keseragaman (*unity*) untuk menentukan suatu cara pandang tertentu terhadap sains. Oleh karena, masyarakat saintis masih, pada tahapan ini, terjadi dialektika antar mazhab atau aliran yang saling mempertemukan masing-masing pemahamannya. Namun demikian, intensitas komunikasi yang terjalin di

antara mazhab-mazhab atau aliran-aliran tersebut, pada kenyataannya, memunculkan sikap kedewasaan dari para kelompok saintis tersebut. Sehingga, melalui proses tersebut, sampailah ilmu pengetahuan pada tingkatan sebagai *normal science*.

2. Tahap *Normal Science*

Pada tahap *normal science* ini, adalah merupakan tahapan yang menunjukkan adanya kemapanan dalam keberpihakan dan munculnya konsensus terhadap suatu paradigma atau perspektif keilmuan. Sehingga, posisi suatu paradigma sampai kepada posisi yang diandaikan benar begitu saja tanpa adanya kritik yang mempertanyakan kebenarannya. Sehingga, tak heran ketika Feyerabend menyebutnya sebagai suatu paradigma yang bersifat positivistik-dogmatis.

3. Tahap Krisis

Pada tahapan ini, sebagai suatu bukti pemikiran dari Hegel mengenai akal sejarah, dimana terjadi dialektika terhadap suatu paradigma akan memperoleh gugatan-gugatan—yang oleh Kuhn disebut sebagai *anomaly*—atas kemampuan paradigma dalam menyelesaikan persoalan konkret. Pada tahapan ini, kemapanan suatu paradigma mulai dipertanyakan atas tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut Peneliti, para saintis melakukan resistensi terhadap anomali-anomali tersebut. Sehingga, terjadi penumpukan anomali-anomali yang memunculkan krisis kepercayaan para ilmuwan terhadap paradigma tersebut. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur *normal science*.

Tahap *normal science* ini, contohnya dapat dicermati melalui adanya upaya menggeser paradigma modern menjadi paradigma post-modern. Pergeseran tersebut disebabkan adanya suatu kesadaran akan pengandaian kebenaran dalam modernisme yang telah mencapai puncaknya. Dimana, para pemikir post-modernisme—pada akhirnya, menyadari bahwa paradigma modern yang antroposentris ternyata telah membawa manusia kepada jurang kehancuran, mereduksi kesejatan manusia sebagai manusia.

4. Tahap Revolusi Saintifik

Pada tahap ini, pada saat telah terjadi pergeseran paradigma tersebut, para saintis mengalihkan kegiatan ilmiahnya dengan memanfaatkan mekanisme ilmiah yang lama dan secara simultan melakukan perluasan dan pengembangan terhadap paradigma baru, sebagai konsekuensi adanya konsensus terhadap paradigma baru yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Namun demikian, dalam tahapan revolusi saintifik ini, ternyata para saintis tetap melakukan pengujian terhadap paradigma lama untuk memunculkan keyakinan akan konsensus perpindahan paradigma adalah tepat.

Pada akhirnya, Thomas S. Kuhn memberikan makna terhadap pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) tersebut sebagai suatu logika berpikir baru yang menggantikan logika berpikir lama karena ketidakmampuannya menjawab permasalahan-permasalahan. Dalam pandangan Kuhn,

pergeseran paradigma tersebut merupakan hal alamiah (*natural*) karena suatu paradigma akan selalu memunculkan asumsi-asumsi baru yang menjadi landasan atau sebab munculnya permasalahan baru. Akibatnya, setiap paradigma baru akan selalu nampak berbenturan dengan paradigma lama. Sehingga, paradigma baru akan dianggap menggoyang *status quo* dan tak jarang kerap kali muncul sikap yang mencurigai dan memusuhi paradigma baru tersebut [6].

3.2 Hakekat Eksistensi KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana

Munculnya lembaga praperadilan merupakan salah satu penyebab *euforia* bahwa KUHAP merupakan karya agung yang tidak ada dalam pengaturan sebelumnya. Lembaga Praperadilan diasumsikan sebagai bagian dari fungsi kontrol negara kepada kinerja dari komponen Sistem Peradilan Pidana khususnya yang berada dalam tahapan Pra-Adjudikasi. Di dalam KUHAP dikenal suatu instrumen hukum yang disebut Pra-Peradilan. Praperadilan adalah merupakan wewenang baru dalam KUHAP yang diberikan kepada Pengadilan Negeri. Sebagaimana munculnya secara bersamaan dengan *novelty* lain seperti pembatasan waktu penangkapan/penahanan dan pengketatan syarat administratif. Inovasi-inovasi tersebut, telah *me-labelling* KUHAP sebagai karya agung (*master piece*). Sehingga, wewenang praperadilan tersebut merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia [11], khususnya hak kemerdekaan (*habeas corpus*). Lebih lanjut ditegaskan Maskur Hidayat [12], praperadilan merupakan sarana pengawasan terhadap salah satu tahapan dalam peradilan pidana yaitu tahap pra-adjudikasi, yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan [4].

Pada pengaturan sebelumnya yaitu HIR, tidak memuat pengaturan mengenai wewenang praperadilan. Namun, dalam kegiatan legislasi dalam mensahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat mengenai wewenang praperadilan beserta hukum acaranya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Adalah merupakan hal yang wajar, ketika HIR tidak memuat pengaturan mengenai wewenang yang sejenis praperadilan. Oleh karena, menurut R. Soeparmono, HIR tersebut memang diundangkan untuk kepentingan negara kolonialisme, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah [13].

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan/atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan itu—telah terjadi *common mistake* dalam memahami konsep tersebut, bukanlah sebagai suatu badan/lembaga/institusi yang berdiri sendiri. Namun, praperadilan merupakan suatu pemerian wewenang kepada Pengadilan Negeri. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP [14]. Sehingga, wewenang memeriksa permohonan praperadilan tersebut, tidak dapat dilaksanakan oleh badan peradilan lain, selain badan peradilan umum pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri [15].

Hal yang menarik dari kajian terhadap praperadilan adalah berkaitan dengan sifat limitatif dari objek praperadilan itu sendiri, dimana menurut Afandi [3], semenjak adanya Putusan MK No. 021 Tahun 2014 telah memperluas wewenang Pengadilan Negeri. Selain bertumpu, kepada Pasal 77 KUHAP, Putusan MK No. 021 Tahun 2014 tersebut telah menambahkan wewenangnya dengan objek praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan. Terhadap perluasan objek praperadilan tersebutlah, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2016, yang pada Pasal 2-nya menegaskan agar pemeriksaan praperadilan berbasis kepada asas pemeriksaan cepat, sehingga hanya memeriksa aspek formil semata.

Hal tersebut, menurut Anggara dan Sustira Dirga [16], menunjukkan bahwa—sebagai akibat dari ketidaklengkapan hukum acara praperadilan—adanya upaya menerapkan hukum acara yang bersifat quasi-hukum acara perdata. Hal tersebut, tentunya akan memunculkan ketidakefektifan dalam memberikan ruang perlindungan bagi terdakwa dan terdakwa untuk mencari keadilan atas upaya paksa yang dialaminya. Penggunaan quasi-hukum acara perdata guna mengoperasionalkan wewenang praperadilan, yang merupakan bagian langsung dari ruang lingkup peradilan pidana telah berlangsung lama dan diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah ataupun Mahkamah Agung untuk membenahi persoalan ini.

3.3 Pergeseran Paradigma (*Paradigm Shifting*) Dalam Memaknai Proses Praperadilan di Indonesia

Praperadilan, secara eksistensial, memiliki fungsi hanya untuk menguji dan menilai berkaitan dengan setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang fokus kepada frasa “sah atau tidaknya”. Sehingga, setiap proses praperadilan hanya akan memeriksa kelengkapan administratif dari setiap tindakan upaya

paksa tersebut, atau lebih dikenal dengan proses pemeriksaan terhadap syarat formil dari tindakan-tindakan tersebut. Pandangan tersebut, menurut Peneliti, merupakan upaya memanfaatkan celah kosong dalam KUHAP yang memang tidak mengatur secara detail mengenai hukum acara praperadilan, yang berbeda pengaturan hukum acara secara detail terhadap proses pemeriksaan pidana pada pokok perkaranya (tindak pidana). Sehingga, munculnya PERMA No. 4 Tahun 2016 menjadi suatu upaya melegitimasi *common sense* yang selama ini ada dimana hukum acara praperadilan menggunakan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.

Pola pemikiran berbasis kepada konvensi peradilan dan memperoleh legitimasi normatif tersebut, pada hakekatnya, justru merupakan pengingkaran terhadap Putusan MK No. 021 Tahun 2014. Hal yang serupa pula dilakukan oleh Elly Kusumastuti [4] dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa “penetapan tersangka” dalam Putusan MK No. 021 Tahun 2014 bukanlah merupakan konsep yang mengarah kepada tindakan upaya paksa, sebagaimana tujuan diadakannya wewenang praperadilan tersebut. Lebih jauh, bahkan, dalam penelitian tersebut menegaskan adanya pelanggaran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap KUHAP.

Setelah melakukan pengkajian terhadap penelitian tersebut, maka Peneliti menemukan adanya kesesatan berfikir (*fallacy*) dalam konstruksi argumentasi hukumnya, yaitu:

- a. Penelitian tersebut disandarkan kepada argumentasi hukum pada *motivering vonnis* dalam putusan praperadilan yang muncul sebelum adanya Putusan MK No. 021 Tahun 2014;
- b. Penelitian tersebut disandarkan kepada argumentasi hukum pada *dissenting opinion* yang terdapat dalam Putusan MK No. 021 Tahun 2014.

Guna membantah *fallacy* tersebut, maka Peneliti mengingatkan adanya Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan KUHAP memiliki dua tujuan utama, yaitu menjadikan masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dan melakukan pembinaan sikap para penegak hukum agar bertindak berdasarkan wewenangnya. Maka, fokus utama bagi penegak hukum adalah mengenai apa yang dimaksud dengan ‘sikap’ yang hendak dibina tersebut.

Konsep ‘sikap’ tersebut merupakan *the missing link* yang tidak pernah dibahas dan dipermasalahan oleh para penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Namun demikian, menurut Maryano dan Rocky Marbun, kata sikap tersebut mengandung 3 (tiga) komponen yaitu pertama, komponen kognitif, yang merupakan unsur logika untuk mengeluarkan pendapat (opini), kedua, komponen afektif, yang merupakan komponen yang paling berpengaruh dalam bertingkah laku yang disadarkan kepada perasaan, dan ketiga, komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang [17]. ‘Sikap’ penegak hukum tidak hanya disandarkan kepada hal-hal yang hanya bersifat normatif, namun sebagai manusia biasa juga turut dipengaruhi oleh pola berfikir (kognitif), perasaan-

perasaan (afektif) dan kecenderungan bersikap (konatif). Maka, kemudian Mahkamah Konstitusi [18] menegaskan ‘penetapan tersangka oleh penyidik’ merupakan bentuk modifikasi dari upaya paksa.

Peneliti mencoba untuk mengkonstruksikan basis berfikir dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan dialektika postulat yuridis; pertama, Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan merupakan tindakan penyidik terhadap tersangka; kedua, Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk memeriksa badan tersangka; dan ketiga, Pasal 1 angka 21 KUHAP, merupakan tindakan penyidik untuk menempatkan tersangka pada tempat tertentu. Maka, dapatlah ditarik suatu kesimpulan dimana setiap upaya paksa hanya dapat diterapkan kepada seseorang, manakala seseorang tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Artinya, penetapan tersangka dari penyidik merupakan pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa yang sah. Hingga kemudian muncul suatu asumsi—apabila penetapan tersangka sebagai *common sense* dalam pengetahuan yang alamiah, terhadap praxis dari penetapan tersangka tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Kusumastuti berupaya menempatkan penetapan tersangka dari penyidik lepas dari praxis-nya. Sehingga, adalah suatu *common sense* atas penetapan tersangka oleh penyidik merupakan suatu profesionalisme. Seolah-olah, hendak dilepaskan antara seseorang sebagai pemegang jabatan Penyidik dengan seseorang manusia yang dipengaruhi oleh kognitif-afektif-konatif dalam sikap tindak perilakunya. Argumentasi lain yang dikemukakan dalam Putusan MK No. 021 Tahun 2014 [18] berkaitan dengan *pertama*, ketidakjelasan jangka waktu sampai kapan seseorang dibebankan dengan status tersangka, dan *kedua*, akibatnya seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan “kemurnian” tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Kata ‘kemurnian’ tersebut merupakan konotasi dari konsep profesionalisme.

Ketidakhormatan atau ketidakprofesionalan penegak hukum, pun telah dilansir oleh La Ode Dediasriadi dan Edy Nurcahyo [19] yang menegaskan problematika integritas dan keadilan penegakan hukum dari masa ke masa masih menjadi masalah krusial (*crucial problem*) yang harus di selesaikan, karena hal ini masih seringnya kita jumpai baik di masyarakat secara umum maupun media massa *online* dan *offline* yang menyajikan penegakan hukum yang jauh dari harapan yang diinginkan oleh Pancasila sebagai representatif harapan rakyat Indonesia. Problem lainnya adalah penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai tupoksinya yaitu memberi pelayanan hukum bagi setiap orang bersengketa dalam berupaya mencari keadilan hukum, namun justru seringkali kita menemukan aparat hukum ini memanfaatkan moment karena kekuasaannya melakukan tindakan-tindakan a-moral sehingga menciptakan kesan secara individu maupun secara kelembagaan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia terkesan buruk di tengah perubahan dan kemajuan peradaban.

Dengan demikian, anomali-anomali dalam ranah praperadilan telah dimulai sebelum adanya Putusan MK No. 021 Tahun 2014 yang mencoba untuk kembali mempertanyakan paradigma pasivitas dari hukum acara dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan di Indonesia. Para ilmuwan hukum dan praktisi hukum menguji ulang asumsi-asumsi dalam paradigma lama berbasis kepada perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai proposisinya. Anomali-anomali tersebut dipicu dengan mempertanyakan aspek *praxis* yang dijalankan oleh Penyidik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, yang ternyata memang tidak bebas nilai (*value free*).

Pengujian asumsi-asumsi baru terhadap paradigma lama tersebut, pada akhirnya, menjadi basis berpikir dalam mengkonstruksikan penalaran dan argumentasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi [18] dalam *motivering vonnis*-nya yang menegaskan sebagai berikut:

“Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.”

Kemudian, Mahkamah Konstitusi [18] kembali menegaskan sebagai berikut:

“Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.”

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi [18] menegaskan:

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (*vide* pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian

dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kemudian, Mahkamah Konstitusi [18] masuk kepada argumen terakhirnya, yang menegaskan:

“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.”

Sehingga, dari pola penalaran dan argumentasi hukum yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi kembali mengingatkan akan eksistensi Konsideran Menimbang huruf a dan huruf c KUHAP, yaitu seluruh proses peradilan pidana berbasis kepada asas negara hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan untuk melakukan pembinaan sikap dari penegak hukum;
- b. Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam menetapkan tersangka pada ranah *praxis*-nya;
- c. Menurut Mahkamah Konstitusi, secara tegas, mengatakan ‘penetapan tersangka’ merupakan upaya paksa yang sudah dimodifikasi dan merupakan bagian dari konsep “Penyidikan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP;
- d. Menurut Mahkamah Konstitusi, praperadilan saat ini masih terjebak dalam pasivitas dan prosedural. Sehingga, mengabaikan fenomena hukum dalam ranah *praxis* hukum;

- e. Mahkamah Konstitusi menetapkan Prinsip Kehati-Hatian sebagai salah satu parameter menilai kinerja penegak hukum untuk dapat diuji melalui praperadilan.

Sehingga, semenjak Putusan MK No. 021 Tahun 2014 tersebut, pada hakekatnya telah terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) melalui pemeriksaan praperadilan yang bersifat prosedural-substantif. Artinya, secara prosedural, pemeriksaan praperadilan tetap berkaitan mengenai serangkaian tindakan penyidik. Namun demikian, pengujian terhadap procedural tersebut mendapatkan parameter baru yaitu kehati-hatian dalam menjalankan serangkaian tindakan penyidik saat memeriksa seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga, proses pemeriksaan praperadilan tidak masuk ke dalam pokok perkara mengenai tindak pidananya. Namun demikian, pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) tersebut belum menjadi suatu konvensi dalam *praxis* hukum dimana terdapat upaya-upaya untuk mempertahankan pasivitas sebagai paradigma yang *status quo*, yaitu dengan terbitnya PERMA No. 4 Tahun 2016 tersebut. Terlebih lagi, upaya mempertahankan paradigma lama tersebut bersembunyi di balik nomenklatur PERMA No. 4 Tahun 2016 yaitu “Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan”. Sehingga, yang menjadi anomali baru untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh berkaitan mengenai adanya antinomi nilai antara Putusan MK No. 021 Tahun 2014 dengan PERMA No. 4 Tahun 2016 dari perspektif kekuatan mengikat dan penegakan hukumnya.

4 Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman—selain Mahkamah Agung, memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menguji suatu perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945, telah menggeser paradigma lama dalam proses pemeriksaan pada praperadilan dalam ranah pra-adjudikasi yang semula menggunakan pola penalaran pasivitas-prosedural menuju kepada paradigma keadilan prosedural yang substantif. Namun demikian, pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) tersebut belumlah menjadi konvensi sebagai suatu paradigma baru (*new paradigm*). Oleh karena, Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan dalam mengatur proses peradilan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menghalangi upaya pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) tersebut menjadi paradigma baru (*new paradigm*). Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya hukum untuk kembali menguji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan secara independen. Namun demikian, rekomendasi yang paling efektif dan efisien adalah melalui proses legislasi dengan menerbitkan perundang-undangan perubahan atas KUHAP berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 oleh Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR).

5 Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penelitian ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang telah pula memberikan dukungan moril agar terselesaikannya penelitian ini.

REFERENSI

- [1] M. K. RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014*.
- [2] R. Marbun, *Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana: Membongkar Oposisi Biner antara Kekuasaan dan Kewenangan*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2019.
- [3] F. Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimb. Huk.*, vol. 28, no. 1, pp. 93–106, 2016.
- [4] E. Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika*, vol. 33, no. 1, pp. 1–18, 2018.
- [5] B. A. Clifford and B. N. Arief, "Implementasi Ide Restorative Justice ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," *J. HUMANI (Hukum dan Masy. Madani)*, vol. 8, no. 1, pp. 27–41, 2018.
- [6] I. Ulya and N. Abid, "Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam," *Fikr. J. Ilmu Aqidah dan Stud. Keagamaan*, vol. 3, no. 2, pp. 249–276, 2015.
- [7] S. N. Damayanti and H. M. Ma'ruf, "Epistemologi Saintifik Thomas S. Kuhn terhadap Munculnya Ilmu Pengetahuan Sosial," *J. Filsafat Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 120–127, 2018.
- [8] - Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 11, no. 2, pp. 79–99, 2012.
- [9] S. B. Trisakti, "Thomas Kuhn Dan Tradisi-Inovasi Dalam Langkah Metodologis Riset Ilmiah," *J. Filsafat*, vol. 18, no. 3, pp. 223–239, 2008.
- [10] N. A. Sabila, "Paradigma dan Revolusi Ilmiah Thomas S. Kuhn (Aspek Sosiologis, Antropologis, dan Historis dari Ilmu Pengetahuan)," *Zawiyah J. Pemikir. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 80–97, 2019.
- [11] L. M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- [12] M. Hidayat, "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan," *Yuridika*, vol. 30, no. 3, pp. 505–524, 2015.
- [13] R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- [14] I. G. Yuliartha, "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia," *J. Law Reformurnal Law Reform*, vol. 5, no. 1, 2010.
- [15] T. L. D. Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law J.*, vol. 1, no. 2, pp. 253–270, 2017.
- [16] Anggara and S. Dirga, "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana," *ICJR*, 2018. .
- [17] Maryano and R. Marbun, "Disengagement of Hoax and Hate Speech from Social Context: Analysis of Intersection Between Criminal Law and the Influence of the Linguistic," 2020.
- [18] R. Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2015.
- [19] L. O. Dedihasriadi and E. Nurcahyo, "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 9, no. 1, pp. 142–152, 2020.